



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
Universitas Bina Insan
DENGAN
Universitas Harapan Medan

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN
DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENYEDIAAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR : 1119/UNIV.BI/R/KS/2024

NOMOR : (072/SKP.E/K.P.Hantar/2024

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal dua puluh empat bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di **Universitas Methodist Indonesia** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Sardiyo, M.M** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Universitas Bina Insan** adalah Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia melalui Akte Aulia Abdi, S.H., M.Kn No. 02 , berkedudukan dan berkantor di jalan Jalan HM Soeharto, KM.13, RT 01, Kelurahan Lubuk kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku sebagai Rektor Universitas Bina Insan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof.Drs Sriadhi, S.T.,M.Pd.,M.Kom.,Ph.D** selaku Rektor Universitas Harapan Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas, Universitas Harapan Medan berkedudukan di Jalan. Imam Bonjol No 35 Medan selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung Program *Intake, Proses* dan *Output*. Diantaranya Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- 2) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2

PARA PIHAK menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 4

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Medan, 24 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
Rektor,
Universitas Bina Insan

PIHAK KEDUA
Rektor,
Universitas Harapan Medan



Dr. H. Sardiyo, M.M



Prof.Drs Sriadhi, S.T.,M.Pd.,M.Kom.,Ph.D